

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG NOMOR 1654/PDT.G/2025/PA.TNG TENTANG CERAI TALAK DENGAN KESEPAKATAN MEDIASI

¹Walim, ²Ahmad Sarmadi,

¹Ilmu Hukum Universitas Dharma Indonesia

¹Lawfirm, Al-Mab Al-Amanah & Partner, Tangerang Kota

E-mail: ¹walimandpartner@gmail.com, ²lawfirm.a2partner@gmail.com

Abstract

The process of resolving divorce cases not only concerns the dissolution of the marital bond but also has implications for civil rights. This study analyzes the Tangerang Religious Court Decision Number 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng, which granted a talak divorce petition based on a mediation agreement reached between the Petitioner and the Respondent regarding post-divorce rights. The research focuses on the validity of the partially successful mediation agreement, the judge's legal reasoning, and the juridical implications of incorporating this agreement into the final ruling. The research employs a normative juridical method, using a statutory approach and case analysis. The findings indicate that the judge carefully considered the formal and material requirements of the mediation agreement in accordance with Articles 1320 and 1337 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), and integrated them into the operative section of the judgment. The agreement is binding on the parties and possesses executory legal force. This decision reflects the court's endeavor to resolve divorce cases comprehensively while taking into account the interests of both parties and their children.

Keywords: Talak Divorce, Mediation, Child Custody, and Maintenance.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Namun dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dapat bertahan menghadapi berbagai problematika rumah tangga. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, perceraian seringkali menjadi jalan keluar yang ditempuh pasangan suami istri.

Perceraian di Pengadilan Agama dapat berupa cerai talak (diajukan suami) atau cerai gugat (diajukan istri). Proses penyelesaian perkara perceraian tidak hanya menyangkut

putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga berdampak pada hak-hak keperdataan lainnya seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan hak asuh anak (hadhanah). Oleh karena itu, pengadilan berkewajiban untuk mengupayakan perdamaian dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara menyeluruh.

Salah satu mekanisme penting dalam proses perceraian adalah mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, untuk menempuh mediasi. Mediasi bertujuan mencapai kesepakatan damai yang mengakhiri sengketa secara win-win solution. Dalam perkara perceraian, mediasi tidak hanya diarahkan untuk mendamaikan para pihak agar rukun kembali, tetapi juga untuk menyelesaikan konsekuensi hukum akibat perceraian jika upaya damai tidak tercapai.

Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng menjadi menarik untuk dikaji karena dalam perkara ini, meskipun mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, para pihak berhasil mencapai kesepakatan mengenai hak-hak yang timbul akibat perceraian (nafkah iddah, nafkah lampau anak, pengembalian emas, penyelesaian utang, dan hak asuh anak). Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan mediasi dan dijadikan bagian dari amar putusan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak sekaligus mengesahkan kesepakatan mediasi, serta mengeksplorasi implikasi yuridis dari penetapan kesepakatan tersebut dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tiga aspek krusial dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng, yaitu pertama, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak dengan menelaah dasar-dasar yuridis dan filosofis yang melatarbelakangi putusan tersebut; kedua, keabsahan kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon yang ditinjau dari perspektif hukum perdata mengenai syarat sahnya perjanjian serta hukum acara peradilan agama yang mengatur proses mediasi sebagai upaya perdamaian; dan ketiga, implikasi yuridis dari pencantuman kesepakatan mediasi secara langsung dalam amar putusan terhadap hak dan kewajiban para pihak, termasuk kekuatan eksekutorial dan akibat hukumnya di kemudian hari.

Sejalan dengan itu, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim, mengevaluasi keabsahan kesepakatan mediasi, serta mengeksplorasi konsekuensi hukum dari penggabungan kesepakatan tersebut ke dalam putusan pengadilan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan hukum acara peradilan agama, sekaligus manfaat praktis yang signifikan bagi para pihak yang berperkara, mediator, dan hakim

sebagai bahan refleksi dan pedoman dalam menangani perkara serupa di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Cerai Talak

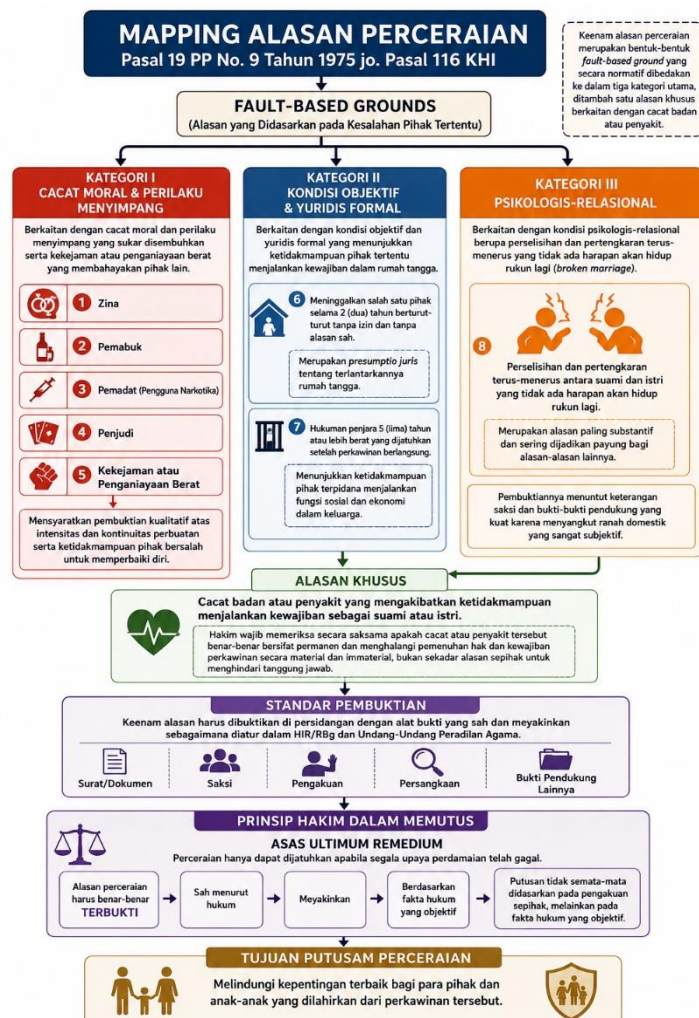
Cerai talak adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama (Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam). Suami yang akan menjatuhkan talak wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon (istri). Pengadilan kemudian memeriksa alasan-alasan perceraian dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur alasan-alasan perceraian, antara lain:

B. Mediasi dalam Perkara Perceraian

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016). Dalam perkara perceraian, mediasi bersifat wajib dan harus dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah mediasi.

Tujuan mediasi dalam perkara perceraian ada dua tingkatan:



1. Mediasi perdamaian: mengupayakan agar suami istri rukun kembali dan membatalkan niat bercerai.
2. Mediasi parsial: jika perdamaian tidak tercapai, mediasi dapat dilanjutkan untuk menyelesaikan hal-hal lain yang terkait dengan perceraian, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, nafkah anak, dan lain-lain.

Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Selain itu, kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata).

C. Pembuktian dalam Perkara Perceraian

Hukum acara perdata mengatur bahwa pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan wajib membuktikan dalil-dalilnya (Pasal 163 HIR). Dalam perkara perceraian, alat bukti yang dapat diajukan meliputi:

1. Bukti Surat (Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, Surat Pernyataan, dan Lain-lain)

Secara etimologis, kata "surat" dalam bahasa Arab berasal dari *ṣūrah* (صورة) yang berarti bentuk atau gambaran, kemudian berkembang menjadi *sūrat* yang berarti tulisan atau dokumen tertulis. Dalam hukum acara perdata Indonesia, istilah "bukti surat" (*schriftelijke bewijs*) merujuk pada segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dipahami maknanya, baik berupa akta (*akta*) maupun surat biasa (*geschrift*). Alat bukti surat merupakan alat bukti tertulis yang menduduki posisi pertama dalam hierarki alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata.

Bukti surat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akta nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak merupakan contoh akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang (Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Sementara itu, surat pernyataan dan dokumen sejenis umumnya tergolong sebagai akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat berwenang.

Ketentuan mengenai alat bukti surat diatur secara normatif dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 164 HIR dan Pasal 284 [R.Bg.](#) menentukan

lima alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata, dengan bukti surat menduduki urutan pertama. Pasal 1866 KUHPperdata juga menegaskan hal yang sama. Secara khusus, kekuatan pembuktian akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijskracht*) di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang memperoleh hak dari mereka. Dalam praktik peradilan agama, akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Dalam perkara cerai talak, Pemohon (suami) dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPperdata bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu. Akta nikah berfungsi untuk membuktikan eksistensi perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai talak. Kartu keluarga berfungsi membuktikan domisili dan komposisi keluarga para pihak, yang relevan untuk menentukan kewenangan relatif (*competentie relatief*) Pengadilan Agama. Akta kelahiran anak berfungsi membuktikan adanya anak hasil perkawinan, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kewajiban nafkah anak pasca-perceraian. Surat pernyataan dan dokumen pendukung lainnya, meskipun sebagai akta di bawah tangan, tetap memiliki kekuatan pembuktian sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil serta tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan.

Dengan demikian, bukti surat berupa akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan surat pernyataan merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang berjenjang—akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang diakui atau dibuktikan kebenarannya, sehingga hakim dalam memeriksa perkara cerai talak wajib menilai dan mempertimbangkan seluruh bukti surat yang diajukan secara komprehensif guna memperoleh keyakinan hukum tentang kebenaran formal dan material perkara yang diperiksa.

2. Bukti Saksi (Minimal Dua Orang Saksi yang Memiliki Hubungan Keluarga atau Tetangga Dekat yang Mengetahui Keadaan Rumah Tangga Para Pihak)

Kata "saksi" berasal dari bahasa Arab *syāhid* (شاهد) yang berarti orang yang menyaksikan atau memberikan kesaksian. Dalam bahasa Belanda disebut *getuige*, sedangkan dalam hukum acara Indonesia, saksi dimaknai sebagai orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tentang peristiwa atau keadaan yang diketahui, dilihat, atau dialaminya sendiri. Secara terminologis,

keterangan saksi (*getuigenverklaring*) merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam sistem pembuktian hukum acara perdata.

Bukti saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama memiliki karakteristik khusus karena menyangkut ranah domestik (rumah tangga) yang tidak selalu dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis. Saksi yang diajukan idealnya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung (*directe kennis*) tentang keadaan rumah tangga para pihak, baik karena hubungan keluarga (*familierechtelijke betrekking*) maupun kedekatan tempat tinggal (*nabuuerschap*). Dalam praktik peradilan agama, saksi keluarga dan tetangga dekat diterima untuk memberikan keterangan tentang perselisihan, pertengkaran, dan ketidakharmonisan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian.

Ketentuan mengenai saksi sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 [R.Bg.](#) sebagai salah satu dari lima alat bukti yang sah. Secara khusus, Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) [R.Bg.](#) mengatur tentang orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, termasuk keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Namun, Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) [R.Bg.](#) memberikan pengecualian: "dalam hal mengenai keadaan menurut hukum perdata, keluarga sedarah dan semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi". Dengan demikian, dalam perkara perceraian yang merupakan bagian dari hukum perdata (keluarga), saksi keluarga justru dapat diterima. Selain itu, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (beserta perubahannya) dapat memperkuat ketentuan tersebut.

Keberadaan saksi minimal dua orang dalam perkara cerai talak tidak semata-mata bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Dalam hukum acara perdata, keterangan saksi harus memenuhi syarat formil (cakap hukum, berusia minimal 17 tahun, dan tidak memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dengan salah satu pihak) serta syarat materiil (keterangan yang diberikan relevan, logis, dan konsisten). Saksi keluarga dan tetangga dekat memiliki kedudukan istimewa karena mereka adalah pihak yang paling mungkin mengetahui secara langsung dinamika rumah tangga para pihak sesuatu yang tidak tertuang dalam dokumen resmi. Namun, dalam perkara perceraian, keterangan saksi saja tidak cukup kuat dan tetap memerlukan dukungan alat bukti lain, sebagaimana ditegaskan dalam praktik peradilan bahwa pengakuan saja tidak cukup dan tetap memerlukan kehadiran saksi. Hakim dalam menilai keterangan saksi wajib memperhatikan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), sehingga minimal dua orang saksi diperlukan untuk saling menguatkan (*corroboratio*).

Dengan demikian, bukti saksi dalam perkara cerai talak—terutama saksi yang memiliki hubungan keluarga atau tetangga dekat yang mengetahui secara langsung

keadaan rumah tangga para pihak merupakan alat bukti yang sah dan fundamental dalam hukum acara peradilan agama, dengan ketentuan bahwa sedikitnya dua orang saksi harus diajukan untuk saling menguatkan, keterangan saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam HIR/[R.Bg.](#), serta keterangan saksi tetap memerlukan dukungan alat bukti lain guna mencapai tingkat pembuktian yang meyakinkan hakim.

3. Pengakuan (Jika Termohon Mengakui Dalil-Dalil Pemohon, Hal Tersebut Dapat Memperkuat Pembuktian)

Kata "pengakuan" berasal dari bahasa Arab *i'tirāf* (اعتراف) yang berarti pengakuan atau pernyataan mengakui. Dalam terminologi hukum Belanda disebut *bekentenis*, yang diartikan sebagai pernyataan sukarela dari salah satu pihak yang menerima kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Dalam hukum acara perdata, pengakuan (*erkenning*) merupakan pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak di hadapan hakim maupun di luar persidangan, yang membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak lawan.

Pengakuan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata dibedakan menjadi dua jenis. *Pertama*, pengakuan di hadapan sidang (*gerechtelijke bekentenis*) yang diatur dalam Pasal 174-176 HIR/Pasal 311-313 [R.Bg.](#) dan Pasal 1926 KUHPperdata, yaitu pengakuan yang diberikan secara lisan di persidangan di hadapan hakim. *Kedua*, pengakuan di luar sidang (*buitengerechtelijke bekentenis*) yang diatur dalam Pasal 175 HIR/Pasal 312 [R.Bg.](#) dan Pasal 1927-1928 KUHPperdata, yaitu pengakuan yang diberikan di luar proses persidangan. Dalam konteks perkara cerai talak di Pengadilan Agama, jika Termohon (istri) mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon (suami), pengakuan tersebut dapat menjadi alat bukti yang memperkuat dalil permohonan.

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 [R.Bg.](#) dan Pasal 1866 KUHPperdata sebagai salah satu alat bukti yang sah. Pasal 1926 KUHPperdata menyatakan bahwa suatu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pasal 1925 KUHPperdata menegaskan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan sidang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Sementara itu, pengakuan di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 HIR/Pasal 312 [R.Bg.](#) dan Pasal 1927-1928 KUHPperdata tidak memiliki nilai pembuktian yang sama dengan pengakuan di hadapan sidang.

Dalam sistem pembuktian hukum acara perdata, pengakuan memiliki kedudukan istimewa karena merupakan *confessio* yang bersifat *probatio plena* (pembuktian sempurna). Apabila Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon di

persidangan, pengakuan tersebut sesuai Pasal 1925 KUHPerdara merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim tidak perlu lagi memerintahkan pembuktian lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah diakui. Namun, dalam perkara cerai talak, pengakuan Termohon tidak dapat berdiri sendiri untuk mengabulkan permohonan cerai. Hal ini disebabkan karena perceraian menyangkut status hukum dan kepentingan umum (*public interest*), sehingga diperlukan pembuktian yang lebih kuat. Selain itu, dalam perkara perceraian, terdapat ketentuan bahwa persetujuan atau pengakuan dari Termohon tidak serta-merta membebaskan Pemohon dari kewajiban membuktikan alasan-alasan perceraian yang menjadi dasar permohonan. Dengan demikian, pengakuan Termohon berfungsi sebagai faktor penguat (*confirmatory evidence*) yang memperkuat keyakinan hakim, namun tetap memerlukan dukungan alat bukti lain seperti bukti surat dan keterangan saksi.

Dengan demikian, pengakuan Termohon atas dalil-dalil Pemohon dalam perkara cerai talak merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat apabila diberikan di hadapan sidang, namun karena perkara perceraian menyangkut kepentingan umum dan status hukum, pengakuan tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pengabulan permohonan melainkan berfungsi sebagai faktor penguat (*confirmatory evidence*) yang memperkuat pembuktian, sehingga hakim tetap wajib memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti lain guna memastikan kebenaran materiil perkara dan melindungi kepentingan hukum para pihak serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yaitu memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Saksi yang diajukan harus memenuhi syarat formil (dewasa, sehat akal, tidak dilarang) dan syarat materiil (keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, bukan kesaksian testimonium de auditu).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2019), dengan mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) secara terpadu; bahan hukum primer yang menjadi objek kajian meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, serta Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang kesemuanya kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum dan konstruksi hukum sebagai teknik utama untuk menemukan makna serta menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng

Putusan ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (Khoirul Anam) terhadap Termohon (Agestiyana). Para pihak menikah pada tanggal 30 Maret 2002 dan telah dikaruniai tiga orang anak kembar perempuan (lahir 2002) dan satu anak laki-laki (lahir 2003). Rumah tangga mereka mulai goyah sejak Juli 2018 karena berbagai faktor, antara lain perbedaan pandangan, pertengkaran, sikap temperamental Termohon, dan komunikasi yang buruk. Puncaknya pada Agustus 2021, Pemohon meninggalkan rumah dan sejak itu mereka berpisah tempat tinggal. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI). Termohon tidak mengajukan jawaban tertulis tetapi hadir dalam persidangan. Proses mediasi dilaksanakan oleh mediator Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H. pada tanggal 5-12 Agustus 2025. Mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak untuk rukun kembali, namun para pihak mencapai kesepakatan mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian, yang dituangkan dalam Laporan Mediasi tertanggal 12 Agustus 2025 dengan substansi:

Pasal 1: Para pihak tidak berhasil damai untuk rukun kembali, tetap melanjutkan permohonan cerai talak.

Pasal 2:

1. Pemohon memberikan nafkah iddah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk masa iddah 3 bulan.
2. Pemohon memberikan nafkah lampau anak selama 4 tahun sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
3. Pembayaran dilakukan secara cicil hingga Desember 2025.

Pasal 3: Hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada Termohon, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak.

Pasal 4: Pemohon mengembalikan emas milik orang tua Termohon senilai Rp25.000.000.

Pasal 5: Pemohon menyelesaikan pembayaran tanah waris orang tua Termohon sebesar Rp140.000.000.

Pasal 6: Para pihak memohon agar kesepakatan tersebut menjadi petitum perkara dan dimasukkan dalam putusan.

Dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat P.1-P.7 dan dua saksi (M. Effendi Ghozali dan M. Zakky Eka Prawira). Termohon mengajukan bukti T.1 dan dua saksi (Yulisa Chatarina dan M. Aziz Mayardi). Semua bukti dan saksi saling bersesuaian menguatkan fakta bahwa rumah tangga telah pecah dan berpisah lebih dari satu tahun.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa syarat formil dan materiil mediasi telah terpenuhi, kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum, sehingga patut ditetapkan. Selanjutnya hakim mengabulkan permohonan cerai talak dan memerintahkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang, serta menghukum para pihak untuk melaksanakan kesepakatan mediasi.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Cerai Talak

Hakim mendasarkan pertimbangannya pada beberapa aspek:

1. Kewenangan Absolut dan Relatif

Berdasarkan bukti P.1 (KTP Pemohon) dan P.3 (Kartu Keluarga), Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, sehingga pengadilan berwenang secara relatif (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7/1989). Secara absolut, perkara perceraian menjadi wewenang Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 3/2006.

2. Kualitas Pihak

Bukti P.2 (Akta Nikah) membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga memiliki *persona standi in judicio*.

3. Pembuktian Alasan Perceraian

- a. Hakim menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon. Meskipun saksi Pemohon (kakak dan sepupu) tidak pernah melihat langsung pertengkaran, mereka mendengar pengaduan dan mengetahui bahwa para pihak telah berpisah rumah selama lebih dari satu tahun. Saksi Termohon (kakak kandung dan teman) memberikan keterangan yang menguatkan adanya perselisihan, penyebabnya (masalah uang dan dugaan pihak ketiga), serta fakta pisah rumah.
- b. Hakim juga mempertimbangkan bukti P.7 dan T.1 berupa surat pernyataan yang mengindikasikan adanya masalah keuangan dan pengakuan utang. Fakta pisah rumah selama 4 tahun (menurut saksi Termohon) atau 1 tahun (menurut saksi Pemohon) setidaknya telah melebihi 6 bulan sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2023 yang dapat dijadikan indikator *broken marriage*.

- c. Hakim merujuk pada Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, serta Rumusan Hukum Kamar Agama MA RI Tahun 2013 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah antara lain: sudah ada upaya damai tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak meninggalkan kewajiban, telah terjadi pisah tempat tinggal, dan lain-lain. Fakta bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan tetapi gagal memperkuat kesimpulan bahwa rumah tangga tidak mungkin dipertahankan.
4. Pertimbangan Sosiologis dan Maqashid Syariah
Hakim mengutip QS. ar-Rum ayat 21 tentang tujuan perkawinan untuk mencapai sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta QS. al-Baqarah ayat 227 tentang kebolehan cerai jika sudah berketetapan hati. Kaidah ushul "dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih" (mencegah kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat) digunakan untuk membenarkan perceraian sebagai jalan keluar dari kemudharatan berkelanjutan.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pendekatan legalistik-formal, tetapi juga pendekatan sosiologis dan nilai-nilai keislaman.

C. Keabsahan Kesepakatan Mediasi

Kesepakatan mediasi dalam perkara ini memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata:

1. Kesepakatan
Para pihak secara sukarela menyetujui isi kesepakatan, dibuktikan dengan penandatanganan laporan mediasi dan tidak ada paksaan.
2. Kecakapan
Pemohon dan Termohon adalah subjek hukum dewasa dan cakap bertindak.
3. Objek tertentu
Kesepakatan merinci secara jelas jumlah nafkah iddah, nafkah anak, pengembalian emas, dan pembayaran tanah, serta menyebut nama anak-anak yang menjadi objek hak asuh.
4. Sebab yang halal
Isi kesepakatan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya, pemberian nafkah anak sejalan dengan kewajiban orang tua (Pasal 41 UU Perkawinan), hak asuh ibu untuk anak yang belum mumayyiz adalah sesuai hukum Islam (Pasal 105 KHI), dan akses ayah untuk bertemu anak juga dijamin.

Selain itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 27 menyatakan bahwa kesepakatan mediasi yang telah dicapai para pihak bersifat mengikat dan harus ditaati dengan itikad baik. Jika salah satu pihak mengingkari, pihak lain dapat mengajukan eksekusi.

Hakim telah memeriksa kesepakatan tersebut dan menyatakan tidak ada pelanggaran hukum, sehingga patut ditetapkan dalam putusan. Hal ini sejalan dengan fungsi hakim untuk memberikan kekuatan hukum pada kesepakatan yang sah (Pasal 1851 KUHPerdara jo. Pasal 130 HIR).

D. Implikasi Yuridis Pencantuman Kesepakatan dalam Amar Putusan

Pencantuman kesepakatan mediasi ke dalam amar putusan memiliki beberapa implikasi penting:

1. Kekuatan Hukum Mengikat

Kesepakatan yang semula hanya bersifat kontraktual (berdasarkan perjanjian para pihak) berubah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*). Para pihak tidak dapat mengajukan banding terhadap substansi kesepakatan karena merupakan hasil musyawarah mufakat.

2. Kekuatan Eksekutorial

Sebagai bagian dari amar putusan, kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa jika salah satu pihak tidak menaatinya (Pasal 195 HIR). Misalnya, jika Pemohon tidak membayar nafkah iddah sesuai jadwal, Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi riil atau pembayaran sejumlah uang.

3. Perlindungan Hak Anak

Dengan ditetapkannya hak asuh dan nafkah anak dalam putusan, kepentingan terbaik anak terjamin secara hukum. Ketiga anak yang masih dalam usia membutuhkan biaya pendidikan dan kehidupan dapat memperoleh hak nafkah yang pasti.

4. Penyelesaian Utang Piutang

Kesepakatan mengenai pengembalian emas dan pembayaran tanah waris menyelesaikan sengketa keuangan yang mungkin menjadi akar perselisihan. Dengan demikian, perceraian tidak meninggalkan masalah berkepanjangan.

5. Efisiensi dan Kepastian Hukum

Menggabungkan kesepakatan ke dalam putusan menghindarkan para pihak dari perkara baru (seperti gugatan nafkah atau harta bersama di kemudian hari). Semua konsekuensi perceraian diselesaikan secara simultan.

E. Perbandingan dengan Praktik di Beberapa Pengadilan Agama

Praktik pencantuman kesepakatan mediasi dalam putusan cerai telah umum dilakukan di Pengadilan Agama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mediasi parsial efektif mengurangi sengketa lanjutan (Mardani, 2020). Namun, tidak semua kesepakatan dapat langsung dimasukkan ke dalam putusan jika menyangkut pihak ketiga (misalnya hutang kepada orang tua Termohon). Dalam perkara ini, hutang kepada orang tua Termohon tetap dicantumkan karena diakui Pemohon dan menjadi

bagian dari penyelesaian menyeluruh, meskipun orang tua Termohon bukan pihak dalam perkara. Hal ini dapat diterima karena merupakan pengakuan utang yang dibuat secara sukarela dan tidak merugikan pihak ketiga.

Beberapa kunci:

1. Kedudukan Anak yang Sudah Dewasa

Ketiga anak dalam perkara ini lahir tahun 2002 dan 2003, sehingga saat putusan dijatuhkan (2025), anak tertua berusia 23 tahun (dewasa). Pasal 105 KHI dan Pasal 156 KHI menyatakan bahwa hak asuh anak yang sudah mumayyiz (12 tahun ke atas) diserahkan kepada anak untuk memilih antara ibu atau ayah. Dalam kesepakatan, hak asuh diberikan kepada Termohon tanpa melibatkan pilihan anak. Namun karena anak sudah dewasa, secara hukum mereka tidak lagi dalam pengasuhan (hadhanah) melainkan sudah mandiri. Klausul hak asuh mungkin tidak relevan secara praktis, tetapi tetap dapat dimaknai sebagai penetapan tempat tinggal anak selama mereka masih membutuhkan.

2. Cicilan tanpa Jaminan

Kesepakatan membolehkan pembayaran secara cicil hingga Desember 2025 tanpa menyebutkan konsekuensi jika wanprestasi. Meskipun telah mengikat secara hukum, tidak ada jaminan khusus seperti agunan. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan eksekusi jika Pemohon ingkar.

3. Hutang Pihak Ketiga

Hutang kepada orang tua Termohon sebesar Rp140 juta untuk tanah waris merupakan kewajiban Pemohon kepada pihak di luar perkara. Jika Pemohon tidak membayar, orang tua Termohon tidak dapat langsung mengeksekusi putusan ini karena bukan pihak yang berperkara. Mereka harus mengajukan gugatan tersendiri atau menggunakan akta pengakuan utang yang telah dibuat. Namun pencantuman dalam putusan setidaknya memperkuat posisi Termohon untuk menagih.

4. Keterangan Saksi yang Bersifat Testimonium de Auditu

Saksi Pemohon (M. Effendi dan M. Zakky) memberikan keterangan berdasarkan cerita Pemohon, bukan pengetahuan sendiri. Namun hakim tetap menerimanya karena disertai bukti lain dan tidak dibantah. Dalam hukum acara, kesaksian *de auditu* memiliki nilai pembuktian bebas dan dapat dipertimbangkan bersama alat bukti lain.

PENUTUP

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak pada Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng didasarkan pada terpenuhinya alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang

mengakibatkan pisah rumah lebih dari satu tahun. Hakim menggunakan pendekatan normatif (Pasal 19 PP No. 9/1975, Pasal 116 KHI), pendekatan sosiologis (indikator *broken marriage*), dan pendekatan syariah (QS. ar-Rum:21, al-Baqarah:227, kaidah ushul) sehingga permohonan beralasan hukum.

2. Kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan sukarela, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Isi kesepakatan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, sehingga patut ditetapkan dalam putusan.
3. Implikasi yuridis pencantuman kesepakatan dalam amar putusan adalah: (a) kesepakatan memperoleh kekuatan hukum mengikat dan berkekuatan tetap, (b) memiliki kekuatan eksekutorial, (c) memberikan perlindungan hukum bagi hak anak dan penyelesaian utang, serta (d) menciptakan efisiensi dan kepastian hukum dengan menyelesaikan seluruh konsekuensi perceraian secara simultan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.

Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2023.

Buku dan Jurnal

Harahap, M. Y. (2021). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Mertokusumo, S. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Rofiq, A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Tangerang. (2025). Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng tanggal 21 Oktober 2025 tentang Cerai Talak antara Khoirul Anam melawan Agestiyana.